

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Cirebon diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tertuang dalam Pasal 101 huruf a Juncto Pasal 102 ayat 3 yang berbunyi, Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam upaya persiapan untuk menyelesaikan hambatan yang dapat terjadi yakni pertama, melakukan penguatan SDM seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon dengan cara mengkaji dan memahami regulasi Perbawaslu yang terbaru yakni Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Kedua, melakukan simulasi sidang adjudikasi.
3. Dalam pandangan fiqih siyasah terdapat dua lembaga yang kewenangannya serupa dengan Bawaslu Kabupaten Cirebon yakni, pertama Wilayah Al-qadha' lembaga yang unsur-unsurnya selaras dengan alur pengadilan,dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu Kab. Cirebon melakukan mediasi, namun mediasi tersebut tidak berjalan efektif karena belum dapat mendamaikan para pihak.selanjutnya dilakukan persidangan adjudikasi, di sidang ajudikasi ini mekanisme yang digunakannya telah berjalan efektif dan selaras dengan unsur-unsur yang

ada pada wilayah al-qadha'. Kedua wilayah al-hisbah, melakukan fungsi pengawasan dalam rangka pencegahan terjadinya suatu pelanggaran yang tujuannya untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, serta terwujudnya kemaslahatan umat. Kedua lembaga tersebut sama-sama bertugas menjaga supaya terwujudnya amar ma'ruf nahi munkar dalam sistem ketatanegaraan.

B. SARAN

Berdasarkan paparan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, Maka penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu Kab. Cirebon telah sesuai dengan Regulasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun karena lembaga ini bersifat Ad Hoq, Maka penguatan SDM dan pemahaman terkait persidangan adjudikasi agar tidak terjadi kendala haruslah selalu dikuatkan.
2. Bagi Bawaslu Kab. Cirebon
Di Bawaslu Kab. Cirebon selaku mediator penyelesaian sengketa proses pemilu hanya mensyaratkan harus PNS, Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon masih belum secara spesifik bersertifikasi mediator. Agar mampu memberikan informasi dan mediator juga memiliki strategi dalam proses negosiasi yang lebih aktif sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Maka peneliti berpegang teguh pada asas ultimum remidium, Hendaknya tim Mediator di Bawaslu Kabupaten Cirebon harus memiliki sertifikasi mediator.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yakni khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara supaya bersedia mengkaji dan meluaskan pembahasan terkait upaya-upaya Bawaslu dalam persiapannya menghadapi tahapan-tahapan pemilihan umum dan mengangkat pembahasan menyangkut urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

